



**IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
DIKABULKANNYA GUGATAN PERCERAIAN PERSPEKTIF SADD AL-
ŽARĪ'AH**

**IMPLEMENTATION OF SEMA NUMBER 1 YEAR 2022 ON THE GRANTING OF
DIVORCE SUITS FROM THE PERSPECTIVE OF SADD AL-ŽARĪ'AH**

Wildan Zulfikar Rasyid

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: wzulfikar5@gmail.com

Keywords:

SEMA Number 1 Year 2022,
divorce, Sadd al-ŽarĪ'ah

ABSTRACT

In a marital relationship, sometimes problems arise that result in divorce. If there is a dispute that cannot be resolved, Law Number 1 Year 1974 gives the right to file a divorce lawsuit. The Supreme Court issued Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2022 which regulates the requirements for divorce, but is not legally binding. The purpose of this study is to analyze how the impact of the enactment of SEMA Number 1 of 2022 on wives who file for divorce in the perspective of sadd al-žarĪ'ah. This research uses a normative juridical method with an Islamic legal approach, namely ta'lilī. Based on the results of the research, the enforcement of SEMA Number 1 of 2022 can cause mafsadat. The enforcement of SEMA allows husband to commit domestic violence (KDRT) which threatens the safety of the wife. This contrary to the maqāsid al-syarĪ'ah, namely hifz al-nafs (self-preservation). The basic consideration of sadd al-žarĪ'ah is to look at the results and consequences of an action. Thus, in accordance with the concept of sadd al-žarĪ'ah, the enactment of SEMA Number 1 of 2022 can change its law to be prohibited, because it has a mafsadat impact on the wife.

Kata kunci:

SEMA Nomor 1 Tahun 2022,
perceraian, sadd al-žarĪ'ah

ABSTRAK

Dalam suatu hubungan perkawinan terkadang timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan perceraian. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan hak untuk mengajukan gugatan perceraian. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur persyaratan perceraian, namun tidak bersifat mengikat secara hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap istri yang mengajukan gugatan perceraian dalam perspektif sadd al-žarĪ'ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum Islam, yaitu ta'lilī. Berdasarkan hasil penelitian, pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat menimbulkan mafsadat. Pemberlakuan SEMA memungkinkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengancam keselamatan istri. Hal tersebut bertentangan dengan maqāsid al-SyarĪ'ah yaitu hifz al-nafs (menjaga diri). Yang menjadi dasar pertimbangan sadd al-žarĪ'ah adalah dengan melihat pada hasil dan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Sehingga, sesuai dengan konsep sadd al-žarĪ'ah bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 hukumnya dapat berubah menjadi dilarang, karena mempunyai dampak mafsadat terhadap istri.



Diterima: 2 Januari 2024; **Direvisi:** 18 Maret 2024; **Disetujui:** 19 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Wildan Zulfikar Rasyid, "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif *Sadd al-Zarī'ah*", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 21-37. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1297.

PENDAHULUAN

Salah satu aktivitas kehidupan manusia yang sangat penting dan sakral adalah perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang dapat menyebabkan sepasang laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang manusia. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menjalinkan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta bahagia secara lahir dan batin adalah harapan bagi setiap pasangan suami istri. Namun, terkadang perkawinan yang telah dilaksanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Seringkali dalam perjalanan pernikahan timbul permasalahan yang terjadi secara terus-menerus antara suami istri. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menyebabkan kehidupan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan bahkan menyebabkan retaknya hubungan antara suami istri. Islam mengatur hubungan antara suami istri yang tidak dapat melanjutkan dan mempertahankan pernikahannya dengan memperbolehkan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian sudah tidak menjadi hak mutlak yang dimiliki suami, akan tetapi harus ada campur tangan pemerintah atau dalam hal ini adalah pengadilan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Untuk melakukan perceraian tersebut harus memberikan alasan, bahwa pasangan suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.² Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan tertentu, seperti salah satu pihak melakukan penganiyaan yang membahayakan pihak lain dan sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Akibatnya, rumah tangga tidak lagi dapat berfungsi

¹ Undang-Undang RI, "Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

² Ibid.



dengan baik.³ Perceraian yang sering terjadi di masyarakat adalah cerai gugat atau perceraian diajukan oleh istri.⁴

Apabila antara suami dan istri atau kuasanya ingin mengajukan gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, mereka dapat mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Gugatan ini dapat diterima jika pengadilan memiliki pemahaman yang cukup jelas terkait alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan setelah mendengarkan pendapat dari anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pasangan tersebut.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama pertengkaran dan perselisihan antara suami istri berlangsung sebelum pengadilan dapat mengakui alasan perceraian. Maka, Mahkamah Agung (MA) diberikan wewenang untuk mengeluarkan peraturan pelengkap yang berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang rumusan hukum kamar agama dalam hukum perkawinan menyatakan bahwa: “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.⁶

SEMA merupakan salah satu sumber pedoman dan acuan hakim dalam mengambil keputusan, meskipun SEMA tidak bersifat mengikat secara hukum. Apabila pengadilan menerapkan SEMA dalam proses pengambilan keputusan, hal ini akan memberikan kemudahan dalam penyelesaian perceraian. SEMA adalah petunjuk atau panduan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai arahan terkait penerapan hukum dalam penyelesaian perkara. Tujuan diberlakukannya SEMA adalah untuk menjaga konsistensi, keseragaman, dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan di lembaga peradilan.

Konsekuensi yang didapatkan apabila pihak pengadilan dalam pelaksanaan sidang perceraian memberlakukan SEMA dan tidak mengabulkan gugatan perceraian, maka istri akan menunggu selama 6 sampai 12 bulan dan selama itu hubungan pernikahan akan tetap dilanjut. Sedangkan apabila dalam masa menunggu mengancam dan memberikan dampak terhadap keberadaan istri, ditakutkan akan menimbulkan mafsadat dan mudarat kepada

³ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

⁴ Jamaluddin, “Teori Maslahat Dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 46, no. No. II (2012): 477–500.

⁵ Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (n.d.).



istri. Karena pada dasarnya perceraian akan membawa konsekuensi terhadap istri selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Agar tidak membawa mafsadat kepada istri, maka tindakan pengadilan tersebut harus dicegah.

Dalam pembentukan hukum Islam yang bertujuan untuk menghilangkan mudarat yang mengancam kehidupan umat Islam, baik yang akan atau sudah terjadi. Kaidah *sadd al-ẓarī'ah* adalah kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat Islam. Dikarenakan, kaidah ini merupakan upaya untuk mencegah dampak negatif. Maka dari itu menarik kiranya untuk mengkaji tentang bagaimana tinjauan *sadd al-ẓarī'ah* terhadap pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang prinsip mempersukar perceraian. Bagaimana SEMA tersebut memberikan kemaslahatan atau kemafsadatan terhadap istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ta'liī*. Adapun alasan menggunakan pendekatan *ta'liī* karena pendekatan ini bertujuan untuk melakukan perubahan hukum, yaitu menetapkan hukum yang berbeda dari ketentuan asalnya, dengan menetapkan hukum baru dengan argumen yang kuat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sadd al-ẓarī'ah*. Teori ini digunakan untuk menganalisis perubahan hukum dan pencegahan hukum (preventif), dengan dasar penetapan hukum tergantung pada tingkat kemafsadatan. Alasan peneliti menggunakan teori *sadd al-ẓarī'ah* adalah karena teori ini menganalisis perubahan hukum yang ditetapkan berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dalam pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagian rumusan hukum kamar agama dalam perkawinan tentang upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Melalui teori ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju suatu mafsadat.

Terdapat beberapa penelitian sejenis yang lebih dulu dilakukan dan dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji serta membandingkan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Jurnal Hukum Ekonomi Islam yang berjudul “Implementasi Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang” yang ditulis oleh Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah menerapkan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Perkawinan. Ini berarti bahwa, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, gugatan untuk perceraian atau talak harus disertai dengan alasan yang sah. Proses hukum yang terjadi di pengadilan agama Semarang mempersulit terjadinya perceraian yang disebabkan karena dihalangi oleh kemauan keras para pihak atau salah satu pihak untuk bercerai. Adanya dukungan para hakim dan ruang khusus untuk mediasi adalah upaya untuk mengatasi masalah ini.⁷

Kedua, *Community Development Journal* yang berjudul “Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahar Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022” yang ditulis oleh Zainal Abidin

⁷ Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati, “Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–15.



Pakpahan dan Lelisari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022, kegiatan sosialisasi tentang pentingnya mencegah perceraian dalam aspek perkawinan di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Ini akan membuat masyarakat desa Tebing Linggahara Baru lebih sadar akan pentingnya mempertahankan perkawinan dan membuat mereka tetap semangat dan antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu, mereka semakin menyadari pentingnya mencegah perceraian secara tidak sengaja. Untuk mencegah perceraian, seseorang harus mengajukan gugatan ke pengadilan sebelum satu tahun, menghilangkan sumber nafkah suami istri, dan harus berpisah selama minimal enam bulan sebelum pengadilan dapat mengabulkan perceraian bagi siapa saja yang ingin mengajukan cerai. Namun, proses perceraian harus mempertimbangkan aspek pembuktian.⁸

Ketiga, Jurnal Scientia dengan judul “*Principles of Making Divorce Difficult Based on SEMA 1/2022*” yang ditulis oleh Bintang Ulya Kharisma. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan ketentuan terbaru, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, mengatur alasan perceraian dengan menggunakan periode yang dapat menghidupkan salah satu pasangan suami istri yang merasa tidak dapat mempertahankan pernikahan mereka. Terlepas dari aturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, hakim dalam membuat keputusan, juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip lain seperti keadilan dan ketepatan waktu yang mengacu pada bukti yang disampaikan sehingga suami/istri tidak dapat bersatu kembali dalam pernikahan sehingga keputusan perceraian dikeluarkan.⁹

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, terlihat jelas bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dari fokus penelitian lainnya. Tujuan penelitian ini akan membahas bagaimana tinjauan *sadd al-ẓarī’ah* terkait pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar *Sadd al-Ẓarī’ah*

Secara etimologi kata *sadd al-ẓarī’ah* merupakan bentuk prase *idāfah* yang terdiri dari dua kata *sadd* (سد) dan *ẓarī’ah* (الذريعة). Kata *sadd* merupakan Masdar dari *سَدَّ - يَسُدُّ - سَدًّا* yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan *al-dzariah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti wasilah (perantara) bentuk *jama’* dari *al-ẓarī’ah* adalah *al-ẓarai’*.¹⁰ Pengertian *sadd al-ẓarī’ah*, *al-ẓarī’ah* memiliki beberapa penggunaan, di antaranya adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai cara menuju

⁸ Zainal Abidin Pakpahan, ‘Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahar Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022’, *Community Development Journal*, Vol. 4, No. 2 (2023), 2964–2971.

⁹ Bintang Ulya Kharisma, ‘Principles of Making Divorce Difficult Based on Sema 1/2022’, *Jurnal Scientia*, Vol. 12, No. 1 (2023), 423–426.

¹⁰ Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istiḥab Hukum Islam,” *An-Nahl* Vol. 09, no. NO. 05 (2017): 51–75.



sesuatu yang lain.¹¹ *Zārī'ah* juga diartikan sebagai wasilah, atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Sedangkan jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang halal, maka hukumnya menjadi halal.¹²

Dalam pandangan ulama, hukum dibagi menjadi dua bagian, pertama *maqāṣid* (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan maupun kemafsadatan dalam dirinya. Atau dengan kata lain, sesuatu yang esensinya terdapat kemaslahatan maupun kemafsadatan. Kedua *wasāil* (sarana), yaitu jalan atau cara yang menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan (*maqāṣid*). Hukum wasilah itu tergantung pada akibatnya, bisa halal dan bisa juga haram. Hanya saja, tingkatan hukumnya lebih ringan dibandingkan dengan hukum *maqāṣid*.¹³

Sedangkan secara terminologi, *al-zārī'ah* diartikan sebagai sesuatu yang membawa pada sesuatu yang dilarang, karena mengandung kemadaratan. Menurut Imam al-Qarāfi mengatakan bahwa *al-zārī'ah* adalah wasilah (pengantara) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana wasilah kepada haram adalah haram dan wasilah kepada yang wajib adalah wajib.¹⁴

Konsep *sadd al-zārī'ah* menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah adalah setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui penyebab dan media yang menengahi. Untuk menentukan status hukum *al-zārī'ah* harus melihat tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuannya baik, maka harus dibuka untuk kemaslahatan umat manusia. Jika mengarah pada kerusakan, maka konsep *al-zārī'ah* harus tertutup dan tidak bisa diterapkan untuk orang banyak.¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya *I'lam al-Muwaqī'in*, mengemukakan bahwa *zārī'ah* adalah:

ما كان وسيلة و طريقا إلى الشيء

“Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung atau jalan menuju sesuatu”

Ungkapan "الشيء" dalam definisi di atas mengandung pengertian umum dan netral. Maksudnya, *zārī'ah* bisa jadi menuju pada sesuatu yang diperintahkan (mengandung nilai ketaatan dan kemaslahatan), dan bisa jadi sesuatu yang menuju atau berakibat pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kemafsadatan). *Zārī'ah* (jalan) yang menuju kepada yang diperintahkan atau ketaatan, tentu diperintahkan. Sebaliknya, *zārī'ah* (jalan) yang akan membawa pada yang dilarang, harus dilarang, karena berlaku kaidah “*Jalan yang menyampaikan pada tujuan, sama ketentuan hukumnya dengan yang dituju*”.¹⁶ Sehingga dapat diartikan bahwa *sadd al-zārī'ah* sebagai segala sesuatu yang dapat

¹¹ Abdul Abdul Hayy Al, *Pengantar Ushul Fiqih*, ed. by Acmad Zirzis (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm 326.

¹² Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), Hlm 149.

¹³ Abdul Hayy Al, *Op.cit.* hlm. 327.

¹⁴ Syihab Al-Din Ahmad Idris Al-Qarafi, *Tanqih Al-Fushul* (Beirut: Darul Fikri, 1973), hlm 48.

¹⁵ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lamul Al Muwaqī'in 'An Rabbil 'Alamin*, terj. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamin (Bairut: Dar al Jil, 2000), hlm 608.

¹⁶ *Ibid.* hlm 619.



mengantarkan dan menjadi jalan menuju sesuatu yang menghasilkan mafsadah dan maslahat.¹⁷

Sadd al-zarī'ah merupakan salah satu istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Mālik. *Sadd al-zarī'ah* merupakan syariat Tuhan sebagai Tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan Tuhan.¹⁸ Menurut Muhammad al-Mugnī syariat Islam datang untuk mewujudkan *maqāṣid* syariat, baik secara khusus maupun secara umum. Sasaran dari *maqāṣid* syariat adalah menjaga kemaslahatan dan menolak kebinasaan yang dilarang oleh Tuhan.¹⁹ Oleh karena itu Imam Mālik berpendapat *Sadd al-zarī'ah* adalah salah satu dasar istinbat hukum yang digunakan untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.²⁰

Sadd al-zarī'ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syarak. Adapun dalil tersebut antara lain:

- a. Firman Allah QS. Al-An'ām/7: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al-An'ām/7: 108)²¹

Pada dasarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang. Oleh karena itu Allah melarang hal tersebut untuk menutup *zarī'ah* yang menyebabkan penyembah selain Allah mencaci-Nya.²²

- b. Firman Allah QS. Al-Nūr/18: 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Terjemahnya:

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan” (QS. Al-Nūr/18: 31)²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada larangan kegiatan yang dapat menimbulkan rangsangan pada lawan jenis, bahkan suara gelang kaki juga dilarang jika dapat menimbulkan rangsangan pada lawan jenis. Sebenarnya menghentakkan

¹⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, Fahrodin, and Ade Yusuf Mujaddid, 'Contextualization of The Istishāb Wa Sadd Al-Zarī'ah Towards Islamic Economic Practices in Indonesia', *Al-'Adl: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 14, No. 2 (2021), 98–117.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu Wa'asruhu Arouhu Wa Fiqhuhu* (Cairo: Darul Fikr Al Aroby, 2002), hlm 240.

¹⁹ Ahmad Muhammad Al-Mughny, *Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Al-Darurat Al-Tasi'at* (Abu Dabi: Munzimat al-Mu'tamar al-Islamy, 1996), hlm 531-532.

²⁰ Misranetti, Op.cit. hlm. 57.

²¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976)

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 426.

²³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976).



kaki bagi wanita diperbolehkan, namun berbeda halnya jika hentakan kaki untuk memicu rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menjadi haram.²⁴

- c. Sabda Rasulullah saw. “*Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya*” kemudian Rasulullah saw. ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?” Rasulullah saw. menjawab: “*Seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu. Dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, makai bunya juga akan dicaci maki orang itu.*” (HR. Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).
- d. Rasulullah saw. melarang hakim memutuskan perkara di antara dua orang, dan ia dalam keadaan marah, maksudnya agar si hakim tidak memutuskan perkara secara berat sebelah tanpa sengaja.²⁵
- e. Rasulullah saw. melarang para sahabat untuk membunuh orang munafik, karena membunuh mereka dapat mengakibatkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya sendiri.
- f. Sabda Rasulullah saw. “*Haram berkhalwat (berdua-duaan) bagi seorang Wanita dan seorang pria yang bukan mahramnya*” (HR. orang lain, makai bunya juga akan dicaci maki orang itu” (HR. Imam dan Muslim).²⁶

Menurut Ibnu Taimiyyah, seorang ahli Fikih Mazhab Hambali, hadis-hadis yang menjadi dasar seluruhnya menunjukkan bahwa *sadd al-ẓarī’ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syarak, meskipun Rasulullah saw. Melarangnya. Hal ini dikarenakan *sadd al-ẓarī’ah* masih bersifat dugaan.²⁷

Dr. Wahbah al-Zuhaili membagi *sadd al-ẓarī’ah* menjadi empat pembagian. Pembagian tersebut memiliki ketentuan yang apabila dihubungkan memungkinkan dapat membawa mafsadah dan membantu tindakan yang diharamkan hukumnya. Adapun pembagian tersebut adalah:

- a. *Ẓarī’ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah terhadap *Ẓarī’ah* yang semacam ini, para ahli usul fikih sepakat untuk mengharamkannya.
- b. *Ẓarī’ah* yang berdasarkan kuat akan membawa kepada mafsadah. *Sadd al-ẓarī’ah* semacam ini juga ahli fikih sepakat mengharamkannya.
- c. *Ẓarī’ah* yang kecil kemungkinan untuk membawa kepada kemafsadatan. Perbuatan seperti ini pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah yang diduga keras membawa kemafsadatan.
- d. *Ẓarī’ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan yang kuat) akan membawa kepada mafsadah. Mengenai *sadd al-ẓarī’ah* semacam ini para ulama berpendapat,

²⁴ Ahmad Maulidizen and Khalel Mohammed Amar, "The Urgency of Islamic Law Sources Knowledge Maṣadir Al-Aḥkam Al-Mukhtalaf Fiha: Istisab, Sadd Al-Dzari’a, and Qaul Al-Sahabi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVIII, No. 2 (2018).

²⁵ Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Ushul Fikih Tingkat Dasar* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm 207.

²⁶ Zamakhsyari, Op.cit. hlm. 154.

²⁷ Zamakhsyari, Op.cit. hlm. 158.



ada yang berpendapat perbuatan tersebut harus dilarang karena *sadd al-zarī'ah* dan ada juga yang berfikir sebaliknya.²⁸

Sedangkan Imam al-Syātibī di dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karangan Dr. Wahbah al-Zuhailī, mengemukakan tiga syarat yang harus ada sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan itu lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
- c. Dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan banyak membawa mafsadat.²⁹

Dari persyaratan tersebut asal dari pertimbangan *sadd al-zarī'ah* adalah melihat pada penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut. Suatu perbuatan itu hukumnya sama persis dengan apa yang diakibatkannya, baik itu apakah akibat tersebut memang seperti yang dimaksudkan dari perbuatan tersebut ataukah tidak. Jika perbuatan tersebut berakibat pada sesuatu yang diinginkan, maka itulah yang diinginkan. Dan jika perbuatan tersebut tidak menyebabkan kecuali pada keburukan, maka perbuatan tersebut dilarang.³⁰ Jadi pandangan terhadap akibat ini tidak melihat pada niat seseorang, akan tetapi pada hasil perbuatan tersebut.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-zarī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan apabila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”³¹

Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022

Selain peraturan perundang-undangan (*subordinate legislations*), terdapat peraturan lain yang diterapkan di Indonesia yang sering dikenal dengan surat edaran. Surat edaran merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan yang berlandaskan pada asas *freies ermessen* atau kebebasan bertindak. *Freies ermessen* diartikan sebagai tindakan hukum alat-alat perlengkapan administrasi negara yang muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*).³²

Pengertian surat edaran terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), juz 2, hlm 884.

²⁹ Ibid, hlm 886.

³⁰ Abdul Hayy Al, Op.cit. hlm. 327.

³¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm 84.

³² Riki Yuniagara, ‘Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2016)’, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13.No. 2 (2020), 187–206.



2010, yang artinya naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 A UUD NKRI 1945, Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Menurut Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu Mahkamah Agung menerbitkan peraturan kebijakan, salah satunya dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).³³

SEMA merupakan kebijakan yang hanya dapat mengatur ke internal, dan hanya ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung seperti ketua pengadilan, hakim, panitera, ataupun pejabat lainnya yang berada di lingkungan peradilan umum (pengadilan negeri), peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dengan maksud untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam menjalankan tugasnya.³⁴ Seperti halnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan. Akan tetapi dalam pasal 22 hanya menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan minimal berapa lama pertengkaran dan perselisihan antara suami istri terjadi, yang mana alasan perceraian tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan.³⁵

Selain itu, surat edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus

³³ Irwan Adi Cahyadi, dkk., 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia' (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

³⁴ Riki Yuniagara, Op.cit. hlm. 195.

³⁵ Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.³⁶ Hal tersebut berupaya untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan bawah latar belakang terbitnya SEMA tersebut adalah untuk memberikan penjelasan atau penafsiran tambahan tentang hukum yang berlaku dalam situasi tertentu. Hal ini juga dapat membantu hakim dan pihak terkait dalam menerapkan dan memahami hukum yang relevan.

Isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022

Sebelum mengulas lebih lanjut isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, peneliti ingin menegaskan bahwa fokus penelitian ini adalah pada Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan pada upaya dalam mempertahankan suatu perkawinan. Adapun isi dari Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan dalam SEMA ini, adalah sebagai berikut:

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Hukum Perkawinan

- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.³⁷

Kedudukan SEMA dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama (PA)

Surat Edaran Mahkamah Agung atau dikenal dengan SEMA, adalah pedoman yang dibuat oleh Mahkamah Agung Indonesia. SEMA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA), tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat hakim. Sebaliknya, SEMA dianggap sebagai pedoman atau panduan yang disarankan. Meskipun SEMA tidak mengikat secara hukum, hakim di PA biasanya mengacu pada SEMA saat memutuskan perkara. SEMA memberikan penjelasan dan interpretasi tentang hukum, prinsip, atau prosedur yang relevan untuk penyelesaian perkara di PA. Petunjuk yang diberikan oleh SEMA dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Namun, hakim masih dapat memutuskan perkara dengan menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan profesional mereka. Hakim dapat mempertimbangkan

³⁶ Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

³⁷ Ibid.



SEMA sebagai komponen penting dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak terikat oleh SEMA. Perlu diingat bahwa Mahkamah Agung dapat mengeluarkan atau memperbarui SEMA dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hakim harus selalu mengetahui hukum yang berlaku saat ini sebelum membuat keputusan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa SEMA tidak mengikat hakim secara hukum, meskipun SEMA memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara di PA dan dapat memberikan arahan kepada hakim. Dengan mempertimbangkan SEMA sebagai komponen, hakim tetap dapat menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka dalam memutuskan perkara.

Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif *Sadd al-Zar'ah*

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya memberikan petunjuk bagi para hakim dalam menangani suatu perkara yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.³⁸ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan.

Dalam konteks tersebut, pengaruh SEMA pada masyarakat yang berperkara di pengadilan tergantung pada bagaimana SEMA diterapkan oleh hakim dan apakah penerapannya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penerapan SEMA yang tepat dapat memberikan panduan yang jelas dan dapat diprediksi bagi masyarakat yang berhadapan dengan pengadilan, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Secara formal, SEMA ditujukan kepada pejabat-pejabat di bawah naungan Mahkamah Agung, akan tetapi implikasinya dapat memengaruhi masyarakat yang berperkara di pengadilan. SEMA memiliki dampak pada proses penyelesaian perkara, interpretasi hukum, dan praktek pengadilan yang kemudian dapat mempengaruhi masyarakat yang bersinggungan dengan sistem peradilan. Oleh karena itu, SEMA tidak hanya mengikat para hakim-hakim atau pejabat yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung saja, tetapi juga mengikat masyarakat secara keseluruhan yang bersinggungan atau berperkara di pengadilan.³⁹ Seperti halnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama bagian hukum perkawinan tentang upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian.

³⁸ Raihan Andhika Santoso, dkk. 'Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia', *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4 (2023), 7–15.

³⁹ Riki Yuniagara, Op.cit. hlm. 195.



SEMA sebagai panduan dan pedoman dalam penyelesaian perkara memiliki potensi untuk menciptakan konsistensi, karena SEMA bertujuan untuk memberikan kejelasan dan mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴⁰

Ketika hakim dan pejabat pengadilan mengacu pada SEMA, hal itu dapat memengaruhi keputusan yang diambil dan memberikan arahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dalam hal ini, masyarakat yang berperkara di pengadilan dapat terpengaruh oleh keputusan hakim yang mengikuti SEMA.

Namun, penting untuk memahami bahwa SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, dan hakim tetap memiliki kewenangan dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Hakim harus mempertimbangkan SEMA sebagai faktor yang relevan, tetapi mereka juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sabaik-baiknya dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia.

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terdapat rumusan hukum kamar agama bagian hukum perkawinan yang menjelaskan tentang upaya mempertahankan suatu hubungan perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian yaitu dengan cara Pengadilan tidak mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus jika belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya pertengkaran itu terjadi. Jika seandainya pihak Pengadilan dalam pelaksanaann sidang perceraian memberlakukan SEMA tersebut, dan pengadilan tidak mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri maka istri akan menunggu selama 6 bulan dan selama itu hubungan pernikahan akan tetap dilanjut.

Apabila ditinjau dari segi maslahat dan mafsadat, terdapat beberapa analisa mengenai penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan sebagai berikut:

1. Sudut pandang maslahat

Dari sudut pandang maslahat, terdapat hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dari pemberlakuan SEMA tersebut. Adapun kemaslahatan tersebut adalah untuk mempersukar perceraian. Karena prinsip mempersukar perceraian pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Mempersukar perceraian juga dapat menjaga agama, keturunan dan harta benda. Jadi, kemaslahatan yang terkandung cenderung berhubungan dengan terwujudnya kebutuhan *darūriyyāt*.

2. Sudut pandang mafsadat

Apabila ditinjau dari sudut pandang mafsadat dalam pemberlakuan SEMA tersebut akan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap istri yang mengajukan gugatan perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan

⁴⁰ Raihan Andhika Santoso, dkk. Op. Cit. Hlm 07-15.



pertengkaran. Ketika gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ditolak Pengadilan, maka istri akan menunggu hingga gugatan tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sangat dikhawatirkan akan mengancam dan memberikan dampak terhadap keberadaan istri, sehingga ditakutkan akan menimbulkan mafsadat. Karena perceraian akan membawa konsekuensi terhadap istri selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian.

Mafsadat yang akan timbul adalah rentan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Istri akan memungkinkan menerima kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, dan pemberian ancaman kekerasan, sehingga istri akan mengalami penderitaan dan rasa sakit. Dalam beberapa kasus korban KDRT akan mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya dan cedera fisik sulit untuk dihilangkan. Perbuatan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan salah satu poin *al-Kulliyah al-Khamsah* yaitu penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Jadi pemberlakuan SEMA tersebut akan berimplikasi kepada masyarakat yang berperkara di pengadilan. *hifz al-nafs*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa segala sesuatu yang berpotensi merusak kemaslahatan harus dihilangkan. Salah satu upaya untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah melalui *sadd al-zarī'ah*.⁴¹ *Sadd al-zarī'ah* merupakan salah satu metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Mālik, yang berguna sebagai tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan Tuhan. Metode ini juga dapat diartikan sebagai metode penetapan hukum yang berfungsi untuk menghilangkan suatu kemudharatan atau kemafsadatan.

Menurut Imam Syathibi terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, salah satunya adalah perbuatan yang dilakukan akan membawa kemafsadatan.⁴² Asal dari pertimbangan *sadd al-zarī'ah* adalah dengan melihat pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Yang dijadikan tolok ukur adalah hasil dari perbuatan tersebut. Begitu juga dengan pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan.

Menurut penulis, jika SEMA tersebut dijadikan sebagai pijakan pengadilan dalam menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, secara tidak langsung akan menjadi angin segar bagi suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mencelakai dan membahayakan keberadaan istri apabila gugatannya ditolak oleh Pengadilan. Hal tersebut akan berakibat fatal. Aspek bahaya ini mencakup kehormatan dan berlangsung hidup umat manusia dalam menjaga diri (*hifz al-nafs*).

Dengan demikian untuk menciptakan kemashlahatan seorang istri, maka menurut penulis perlu adanya perubahan hukum terhadap ketentuan terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Sebab tanpa adanya perubahan tersebut dikhawatirkan akan semakin menjadi peluang kepada suami untuk menceleakai istri dan dapat mengancam keberadaan istri. Secara tidak langsung akan menimbulkan mafsadat. Hal itu tentu saja bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa mafsadat harus dihilangkan.

⁴¹ Ali Mutakin, Ahmad Yani, and Siti Muslikaturrohmah, 'Implementation of Sadd Dzari'ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning', *Al- 'Adalah*, Vol. 18.No. 2 (2021), 323–44.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.* hlm 884.



Sadd al-zarī'ah merupakan metode penetapan hukum dengan mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk dan mencegah sesuatu yang dapat berdampak negatif. Menurut hukum Islam, metode ini adalah suatu bentuk aturan bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang belum terjadi untuk menghindari dampak-dampak buruk ketika melakukannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang dikabulkannya gugatan perceraian hukumnya dapat berubah menjadi dilarang. Pemberlakuan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat kepada istri. Pemberlakuan SEMA dapat dicegah jika terdapat potensi kemafsadatan kepada istri, guna untuk mengurangi dan menghilangkan dampak negatif terhadap istri. Pertimbangan utama yang diambil dalam konsep *sadd al-zarī'ah* adalah pada prinsip menjauhi kerusakan dan mencari kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, ketika ada potensi kemafsadatan terhadap istri, pemberlakuan SEMA dapat dicegah atau diubah untuk mengurangi dampak negatifnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan.

KESIMPULAN

Mengacu pada beberapa penelitian yang di atas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan tentang upaya dalam mempertahankan suatu perkawinan merupakan perbuatan yang dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif kepada istri dan mengancam keberadaan istri. Pemberlakuan SEMA tersebut memberikan peluang bagi suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri. Hal tersebut bertentangan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* (menjaga diri). Sehingga, apabila disimpulkan sesuai dengan konsep *sadd al-zarī'ah* bahwa pemberlakuan SEMA tersebut hukumnya dapat berubah menjadi dilarang, karena mempunyai dampak mafsadat terhadap istri. Pemberlakuan SEMA tersebut dapat dicegah jika terdapat potensi kemafsadatan kepada istri, guna mengurangi dan menghilangkan dampak negatif terhadap istri. Yang menjadi pertimbangan *sadd al-zarī'ah* adalah dengan melihat pada hasil dan akibat yang ditimbulkan dari pemberlakuan SEMA tersebut. Karena pada dasarnya tujuan penetapan hukum atas dasar *sadd al-zarī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia dan menutup kerusakan (mafsadat).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Al, Abdul. *Pengantar Usul Fikih*. Edited by Acmad Zirzis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Adi Cahyadi, Irwan, Tunggal Anshari, and Dhia Al Uyun. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia." Universitas Brawijaya, 2014.
- Al-Mughny, Ahmad Muhammad. *Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Al-Darurat Al-Tasi'at*. Abu Dabi: Munzimat al-Mu'tamar al-Islamy, 1996.
- Al-Qarafi, Syihab Al-Din Ahmad Idris. *Tanqih Al-Fusul*. Beirut: Darul Fikri, 1973.



- Ali Mutakin, Ahmad Yani, and Siti Muslikaturohmah. "Implementation of Sadd Zārī'ah in the Decision of Religious Courts Class I.B Blora Concerning." *Al-'Adalah* Vol. 18, no. No. 2 (2021): 323–44. doi:<https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v18i2.8645>.
- Amir Syarifuddin. "Usul Fiqih." In 2, 1st ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, no. No. 4 (2023): 7–15. doi:10.59581/deposisi.v1i3.1385.
- Hermawan Adinugraha, Hendri, Fahrodin, and Ade Yusuf Mujaddid. "Contextualization of The Istiṣhāb Wa Sadd Al-Žarī'ah Towards Islamic Economic Practices in Indonesia." *Al-'Adl: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2021): 98–117.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Jamaluddin. "Teori Maslahat Dalam Perceraian Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 46, no. No. II (2012): 477–500.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. "I'lamul Al Muwaqī'in 'An Rabbil 'Alamin." edited by Asep Saefullah FM and Kamaluddin Sa'diyatulharamin. Bairut: Dar al Jil, 2000.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Principles of Making Divorce Difficult Based on Sema 1/2022." *Jurnal Scientia* 12, no. 1 (2023): 423–26.
- Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (n.d.).
- Maulidizen, Ahmad, and Khalel Mohammed Amar. "The Urgency Of Islamic Law Sources Knowledge Maṣādir Al-Aḥkām Al-Mukhtalaf Fihā: Istiṣab, Sadd Al-Dzarī'a, And Qaul Al-Ṣaḥabī." *Hukum Islam* Vol. XVIII, no. No. 2 (December 2018). <https://kbbi.web.id/hukum>.
- Misranetti. "Sadd Al-Žarī'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *An-Nahl* Vol. 09, no. NO. 05 (2017): 51–75.
- Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. *Usul Fikih Tingkat Dasar*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Pakpahan, Zainal Abidin. "Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan Di Masyarakat Tebing Linggahar Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022." *Community Development Journal* 4, no. 2 (2023): 2964–71.
- Palupi, Asfita Marina, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati. "Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–15.
- Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Riki Yuniagara. "Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2016)." *Jurnal Yudisial* Vol. 13, no. No. 2 (January 11, 2020): 187–206. doi:10.29123/jy.v13i2.411.
- Undang-Undang RI. Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 21-37

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Perkawinan (1974).

Wahbah al-Zuhaili. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Zahrah, Muhammad Abu. *Hayatuhu Wa'asruhu Arouhu Wa Fiqhuhu*. Cairo: Darul Fikr Al Aroby, 2002.

Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Usul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.